



2017

KEBIJAKAN MUTU **UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU**

Certified: ISO 9001:2015





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

SENAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1/UN11.1/KPT/2019

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

SENAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Syiah Kuala, perlu menyusun kebijakan mutu sistim penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Senat Universitas Syiah Kuala tentang Kebijakan Mutu Sistim Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
 5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1742/UN11/KPT/2017 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistim Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan Mutu Sistim Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Syiah Kuala digunakan sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Syiah Kuala.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA SENAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



PROF. DR. SAID MUHAMMAD, M.A
NIP 194912091976021001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Syiah Kuala di Darussalam;
2. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala di Darussalam.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-SPMI/USK/KBJ/2017
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 26/08/2017
		Revisi : 0 Halaman : 32

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Ketua LP3M		26/08/2017
2. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.	Rektor		08/09/2017
3. Penetapan	Prof. Dr. Said Muhammad, M.A.	Ketua Senat		12/09/2017
4. Pengendalian	Dr. Hizir	Wakil Rektor I		12/09/2017

**KEBIJAKAN MUTU SPMI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

PENYUSUN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU UNSYIAH

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS
2017

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Mutu Unsyiah

Kebijakan SPMI Universitas Syiah Kuala, - Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Press, 2017

viii. 24 hal.; ilus.; 23 cm

Referensi; hlm. 24

ISBN :

Disain sampul dan ilustrasi : Suhartono Bin Adi Suarno, Lc
Layout dan redaksional : Ayu Nanda Sari, S. Kom

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Universitas Syiah Kuala Tahun 2017 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 982/UN11/KPT/2017 Tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. Marwan

Ketua Tim

Prof. Dr. Syahrudin Nur, S.Si., M.Sc

Sekretaris

dr. Nur Wahyuniati, M.Imun

Anggota POKJA

Dr. Hesti Meilina, ST., M.Si
Dr. Mulia Saputra, SE.Ak., M.Si
Nurlaili, S.Pd., M.Pd
Dr. Ir. Aman Yaman, M.Agric.Sc
Suparno, SE.Ak., M.Si
Dra. Asiah MD, MP
Prof. Dr. Adlim, M.Sc
Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng
Ir. Suhaeri, M.Eng
Dr. drh. Rinidar, M.Kes
Dr. Darwanis, SE., M.Si.Ak
Dr. Sofia, S.Si., M.Sc
Dr. drh. Muslim Akmal, MP
Mirza, S.Psi., M.Si
Dr. Nurdin, M.Si
Susilawati, S.Pd., M.Ed
Dr. Ir. Rina Sriwati, M.Si
Dr. Ir. Rizal Munadi, MM., MT
Iskandar AS, S.Pd., MA
Dra. Endang Komariah, M.Pd
Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si

Administrator

Asrina., M.Sc
Ayu Nanda Sari, S.Kom

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Universitas Syiah Kuala telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari senat Universitas Syiah Kuala. Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2008 dan disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala dan Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).

Kebijakan Mutu Unsyiah ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Unsyiah. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Unsyiah yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Unsyiah ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Unsyiah untuk mewujudkan visi Unsyiah sebagai universitas yang Inovatif, Mandiri dan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2026.

Banda Aceh, 24 Desember 2017
Ketua Senat
Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. Said Muhammad, MA.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
TIM PENYUSUN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Singkat Universitas Syiah Kuala	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI	4
2.1. Pernyataan Visi.....	4
2.2. Pernyataan Misi	4
2.3. Pernyataan Tujuan	5
2.4. Tata Nilai	5
BAB III LATAR BELAKANG	6
3.1. Faktor Eksternal.....	6
3.2. Faktor Internal	7
3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Unsyiah.....	9
3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Unsyiah	9
BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNSYIAH.....	11
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI.....	12
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNSYIAH	14
6.1. Pernyataan Mutu Universitas Syiah Kuala	14
6.2. Tujuan SPMI Universitas Syiah Kuala	14
6.3. Strategi SPMI Universitas Syiah Kuala	14
6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala.....	15
6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala	15
6.6. Manajemen SPMI Universitas Syiah Kuala	15
6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat.....	17
6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI.....	20
BAB VII INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	22
BAB VIII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA	23
DAFTAR RUJUKAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya.....	20
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan.....	16
Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP.....	17
Gambar 6.3 Organisasi Unit SPMI Universitas Syiah Kuala	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat Universitas Syiah Kuala

Universitas Syiah Kuala lahir dari wujud dari keinginan rakyat Aceh untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan Tinggi negeri, sebagaimana yang pernah ada dan berkembang pada masa silam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh telah menjadi pusat pengembangan Ilmu pengetahuan yang terkenal. Para mahasiswa dan staf pengajar berasal dari berbagai penjuru dunia, seperti Kesultanan Turki, Iran, dan India. Syiah Kuala, adalah seorang ulama Nusantara terkemuka yang bernama Tengku Abdur Rauf As-Singkili di abad XVI, yang terkenal baik di bidang ilmu hukum maupun keagamaan. Pada tahun 1957, awal Provinsi Aceh terbentuk, para pemimpin pemerintahan Aceh antara lain oleh Gubernur Ali Hasjmy, Penguasa Perang Letnan kolonel H. Syamaun Ghaharu dan Mayor T. Hamzah Bendahara serta didukung para penguasa, cendekiawan, ulama, dan para politisi lainnya telah sepakat untuk meletakkan dasar bagi pembangunan pendidikan daerah Aceh. Tanggal 21 April 1958, Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA) dibentuk dengan tujuan mengadakan pembangunan dalam bidang rohani dan jasmani guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat. YDKA pada awalnya dipimpin oleh Bupati M. Husen, Kepala Pemerintahan Umum pada kantor Gubernur pada waktu itu, yang kemudian dipimpin oleh Gubernur Ali Hasjmy. YDKA menyusun program antara lain:

- (1) Mendirikan perkampungan pelajar dan mahasiswa di ibukota provinsi dan setiap kota kabupaten dalam Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Mengusahakan berdirinya satu Universitas untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Selaras dengan ide tersebut, tanggal 29 Juni 1958, Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh membentuk Komisi Perencana dan Pencipta Kota Pelajar/Mahasiswa. Komisi yang dipandang sebagai saudara kandung YDKA ini mempunyai tugas sebagai komisi pencipta, badan pemikir, dan inspirasi bagi YDKA, sehingga komisi ini dipandang sebagai modal utama pembangunan perkampungan pelajar/mahasiswa. Komisi pencipta diketuai oleh Gubernur Ali Hasjmy dan Letkol T. Hamzah sebagai wakil ketua. Hasil karyanya yang pertama adalah

menciptakan nama Darussalam untuk kota pelajar/mahasiswa, dan Syiah Kuala untuk Universitas yang didirikan. Seterusnya berbagai usaha dilakukan YDKA bersama Komisi Pencipta untuk mewujudkan pembangunan Darussalam dan Universitas Syiah Kuala. Tekad pemerintah dan rakyat Aceh untuk membangun kembali dunia pendidikan Aceh telah terpatri dengan kokoh di dalam dada, pada tanggal 17 Agustus 1958 dilangsungkan upacara peletakkan batu pertama kota pelajar/mahasiswa (KOPELMA) Darussalam oleh Menteri Agama K.H. Mohd. Ilyas atas nama pemerintah pusat, pada tanggal 25 Agustus 1958 diikuti dengan peletakkan batu pertama pembangunan gedung di Darussalam yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Priyono. Tahun 1959 keinginan dan cita-cita rakyat Aceh untuk memiliki sebuah perguruan tinggi telah menjadi kenyataan. Kota pelajar Mahasiswa Darussalam secara resmi dibuka Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1959, diiringi pembukaan selubung Tugu Darussalam dan peresmian pembukaan fakultas pertama Universitas Syiah Kuala, yaitu Fakultas Ekonomi. Tanggal 2 September ini selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah yang diperingati setiap tahun oleh rakyat Aceh, hari yang mengandung makna kebangkitan kembali pendidikan di daerah ini.

Pada pembukaan dan peresmian Kopelma Darussalam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Darussalam sebagai pusat pendidikan daerah Aceh adalah lambang iklim damai dan suasana persatuan, hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh, serta sebagai modal pembangunan dan kemajuan daerah Aceh khususnya, dan Indonesia umumnya. Sejarah telah membuktikan bahwa tekad bulat telah mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan, kenyataan ini telah diabadikan dalam guratan pada Tugu Darussalam melalui tulisan tangan seorang pemimpin negara. Mulai saat itu, semua komponen rakyat Aceh ikut mencurahkan pikiran dan tenaga serta bekerja bahu membahu dalam membangun Darussalam sehingga berdirinya Universitas Syiah Kuala. Polisi, tentara, pegawai, anak sekolah, rakyat di sekitar perkampungan Darussalam, turut serta bergotong royong dengan penuh keikhlasan untuk mendirikan dan menyumbangkan tenaga bagi pembangunan Darussalam, yang dipandang sebagai "Jantung Hati Rakyat Aceh".

Cikal bakal Universitas Syiah Kuala yang dimulai dari fakultas Ekonomi, dilanjutkan dengan pembentukan Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan pada tahun 1960. Universitas Syiah Kuala sebagai sebuah universitas secara resmi baru dinyatakan pada tanggal 21 Juni

1961 melalui Keputusan Menteri PTIP No. 11 Tahun 1961 dan pengesahannya melalui Keputusan Presiden No. 161 tanggal 24 April tahun 1962. Bersamaan dengan keputusan pembukaan Universitas Syiah Kuala ini maka dibuka pula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Pengembangan Universitas Syiah Kuala dilanjutkan dengan pendirian fakultas lain sehingga saat ini Universitas Syiah Kuala telah memiliki 12 Fakultas dan Pascasarjana yang menaungi 132 program studi jenjang diploma-3, sarjana, profesi, magister, doktoral dan spesialis.

Sejak didirikan, Universitas Syiah Kuala berturut-turut dipimpin oleh Kolonel M. Jasin dengan sebutan Pj. Presiden, Drs. Marzuki Nyak Man dengan sebutan ketua Presidium, Drs. Madjid Ibrahim sebagai Rektor, seterusnya Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA., Prof. Dr. Abdullah Ali, M.Sc., Dr. M. Ali Basyah Amin, MA., Prof. Dr. Dayan Dawood, MA., Prof. Dr. Ir. Abdi A. Wahab, M.Sc., Prof. Dr. Darni M Daud, M dan kini dipimpin oleh Prof. Dr. Samsul Rizal, M. Eng.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Universitas Syiah Kuala akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan Universitas Syiah Kuala adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Universitas Syiah Kuala dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai Universitas Syiah Kuala.

2.1. Pernyataan Visi

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. Pernyataan Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
- (2) Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional dan internasional;
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
- (4) Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
- (5) Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.

- (6) Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
- (7) Mewujudkan universitas yang mandiri.

2.3. Pernyataan Tujuan

- (1) Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- (2) Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan dan ketaqwaan.
- (3) Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders
- (4) Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
- (5) Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional, dan
- (6) Menjadi universitas mandiri.

2.4. Tata Nilai

- (1) Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership*), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab,
- (2) Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*), selalu mencari idea-idea baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik,
- (3) Etika dan Integritas (*Ethics and Integrity*), dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan,
- (4) Sinergi (*Synergy*), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki Universitas Syiah Kuala,
- (5) Ekselensi (*Excellence*), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna, dan
- (6) Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (*Socio-cohesiveness and Social Responsibility*), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

BAB III

LATAR BELAKANG

3.1. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Syiah Kuala didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2. Faktor Internal

Kegiatan SPMI Unsyiah dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unsyiah sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Unsyiah Bab XV tentang Pengawasan dan Akreditasi:

Pasal 102	<ol style="list-style-type: none"> (1) UNSYIAH menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. (3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
-----------	--

Lebih lanjut, khusus untuk pengelolaan program studi pasca sarjana dimana program studi mono disiplin dikelola oleh fakultas dan program

studi multidisiplin dikelola oleh Pascasarjana, Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana Mono disiplin di Fakultas pasal 6 menyebutkan Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.

Permenristekdikti No. 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsyiah telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai unsur organisasi Unsyiah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 86 ayat (5) Statuta Universitas Syiah Kuala mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:

- (1) Bidang ketatausahaan/organisasi;
- (2) Bidang keuangan;
- (3) Bidang barang milik negara/aset;
- (4) Bidang kepegawaian;
- (5) Bidang perencanaan; dan
- (6) Bidang lain yang diperlukan.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Universitas Syiah Kuala ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Universitas Syiah Kuala (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Universitas Syiah Kuala;
- (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Universitas Syiah Kuala; dan
- (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Universitas Syiah Kuala terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Unsyiah

Kebijakan Dasar SPM Unsyiah adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Unsyiah untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Unsyiah, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Unsyiah dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM Unsyiah mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola.

Implementasi SPM Universitas Syiah Kuala harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Universitas Syiah Kuala bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Unsyiah. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Unsyiah

Sasaran Mutu SPM Unsyiah dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang

efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Universitas Syiah Kuala, yakni:

- (1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi;
- (2) Mendukung capaian target akreditasi Unsyiah dapat dipertahankan A pada tahun 2020, target akreditasi program studi peringkat A 30% dan peringkat B 60% di tahun 2020, dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 10 program studi di tahun 2020;
- (3) Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 20 besar pemeringkatan Kemristekdikti dan Webometric di tahun 2020; dan
- (4) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level regional di tahun 2022.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNSYIAH

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Syiah Kuala dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Universitas Syiah Kuala diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:


- (1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- (2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Universitas Syiah Kuala untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Syiah Kuala.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- (2) Visi Universitas Syiah Kuala yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019; dan
- (3) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Syiah Kuala 2017.



BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNSYIAH

6.1. Pernyataan Mutu Universitas Syiah Kuala

Menggenggam MUTU, mengutamakan PRESTASI, meningkatkan DAYA SAING untuk mewujudkan VISI UNSYIAH 2026



6.2. Tujuan SPMI Universitas Syiah Kuala

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Unsyiah yaitu:

- (1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Unsyiah;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Unsyiah; dan
- (3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Unsyiah.

6.3. Strategi SPMI Universitas Syiah Kuala

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Unsyiah dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Universitas Syiah Kuala;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;

- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala

- (1) Utamakan mutu
- (2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- (3) Analisis berbasis fakta
- (4) Partisipatif
- (5) Transparan
- (6) Akuntabel
- (7) Pendekatan inovatif
- (8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan


6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Syiah Kuala

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Unsyiah dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Unsyiah dan diimplementasikan di lingkup Universitas Syiah Kuala.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Unsyiah menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama Unsyiah dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.6. Manajemen SPMI Universitas Syiah Kuala

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti

perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan


Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- (1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unsyiah;
- (2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unsyiah;
- (3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unsyiah;

- (4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unsyiah yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unsyiah agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:




Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Universitas Syiah Kuala Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Universitas Syiah Kuala dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.3. Hubungan LP3M, SJMF dan TPMA

bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- (3) Tingkat Jurusan: Fungsi pengendalian mutu total (Total Quality Control); dan
- (4) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).



Gambar 6.3 Organisasi Unit SPMI Universitas Syiah Kuala

Implementasi SPMI Universitas Syiah Kuala melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

- (1) Senat Universitas;
- (2) Rektor;
- (3) Para Wakil Rektor;
- (4) Ketua LP3M;
- (5) Ketua LPPM;
- (6) Ketua Satuan Pengawasan Internal;
- (7) Kepala Biro;
- (8) Dekan;
- (9) Para Wakil Dekan;
- (10) Ketua Jurusan;
- (11) Koordinator Program Studi;
- (12) Dosen;
- (13) Kepala UPT;
- (14) Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF);
- (15) Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA);
- (16) Mahasiswa;
- (17) Tenaga Kependidikan;
- (18) Alumni; dan
- (19) Pengguna Lulusan.

6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI

Universitas Syiah Kuala menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Syiah Kuala yang terdiri dari 40 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 16 standar mutu yang dikembangkan Universitas Syiah Kuala untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Syiah Kuala. Tabel 6.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 6.1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	Standar Mutu
	Bidang Pendidikan :
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Standar Mutu
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	Standar Suasana Akademik
	Bidang Penelitian :
10	Standar Isi Penelitian
11	Standar Proses Penelitian
12	Standar Hasil Penelitian
13	Standar Penilaian Penelitian
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17	Standar Peneliti
	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
18	Standar Hasil PkM
19	Standar Isi PkM
20	Standar Proses PkM
21	Standar Penilaian PkM
22	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
23	Standar Pengelolaan PkM
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
25	Standar Pelaksana PkM
	Bidang Layanan Kemahasiswaan :
26	Standar Layanan Kemahasiswaan
27	Standar Pengelolaan Alumni
	Bidang Kerjasama :
28	Standar Pengelolaan Kerjasama
29	Standar Internasionalisasi Kampus
	Bidang Tata Kelola :
30	Standar Visi dan Strategi Pencapaian
31	Standar Etika
32	Standar Sistem Penjaminan Mutu
33	Standar Tata Pamong
34	Standar Dosen
35	Standar Tenaga Kependidikan
36	Standar Layanan Perpustakaan
37	Standar Layanan Sistem Informasi
38	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
39	Standar Sarana Prasarana Umum
40	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
41	Standar Pengelolaan Keuangan

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

- (1) Hasil Evaluasi Internal Tahun 2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala.
- (2) Dokumen Standar Mutu
Dokumen standar mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan setiap standar mutu Universitas Syiah Kuala tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
- (3) Manual Mutu
Dokumen manual mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Universitas Syiah Kuala menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).
- (4) Formulir Mutu
Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Universitas Syiah Kuala memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
- (3) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 981 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala;
- (4) Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala 2015-2019;
- (5) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2016;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Syiah Kuala;
- (7) Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana Mono disiplin di Fakultas Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala; dan
- (8) Manual Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala - ISO 9001:2015, Tahun 2017.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
- (6) Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).
- (7) Kebijakan Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2008.
- (8) Standar Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2008.
- (9) Manual Mutu Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2008.